



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **TILANO**, bertempat tinggal di Jalan Ikan Kiter Blok C Nomor 26 Lk. II, RT 8, Kelurahan Kangkung, Kecamatan Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung;
2. **ALWI SUSANTO**, bertempat tinggal di Jalan Etanol, Kampung Tunggal Warga, RT 4 RW 1, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;
3. **ALI WONGSO**, bertempat tinggal di Lr. Hulu Palik Nomor 110 RT 2, Kelurahan Kampung Pandean Baru, Kecamatan Ilir Timur 1, Kota Palembang;
4. **WIJAYA**, bertempat tinggal di Perum Kedamaian Indah Blok E Nomor 1 Lk. 1, Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung;
5. **SRI YUNI**, bertempat tinggal di Jalan Vinca Kavling 530 BNI, RT 1 RW 15, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
6. **SRI SENTO**, bertempat tinggal di Taman Palem Lestari Blok D2 Nomor 19, RT 9 RW 15, Kelurahan Cengkareng Selatan, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
7. **VIDI SUSANTO**, bertempat tinggal di Jalan Etanol, Kampung Tunggal Warga, RK 6 RT 1, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;
8. **VINI SUSANTO**, bertempat tinggal di Jalan Kramat 1 Nomor 3, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Asan Samsudin, S.H., S.E., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Asan Samsudin, S.H., S.E., M.H., & Partners, beralamat di Jalan Jend. Gatot Subroto Nomor 34, Pahoman, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 22 hal. Put. Nomor 3580 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

KEPALA DESA BRASAN MAKMUR, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Desa Brasan Makmur Suwaris, berkedudukan di Desa Brasan Makmur RT/RW 1/7, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Hasudungan Sitompul, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum Han's Sitompul, S.H., Tabrani Kemal, S.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Daksinapati Timur I Nomor 11, Rawamangun, Jakarta Timur;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Pelawan (Pelawan 1, Pelawan 2, Pelawan 3, Pelawan 4, Pelawan 5, Pelawan 6, Pelawan 7, dan Pelawan 8) adalah pemilik sah atas objek sengketa berupa:

2.1. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada diatasnya seluas 15.010 m² (lima belas ribu sepuluh meter persegi) terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2193/Brabasan dengan Surat Ukur Nomor 28/Brabasan/2010 atas nama Tilano dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ali Wongso dan

Halaman 2 dari 22 hal. Put. Nomor 3580 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung

Brabasan;

2.2. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 8595 m² (delapan ribu lima ratus sembilan puluh lima meter persegi) terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2208/Brabasan dengan Surat Ukur Nomor 43/Brabasan/2010 atas nama Tilano dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Brabasan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Wijaya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ali Wongso dan Alwi Susanto;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lahan Usaha Kampung Brabasan;

2.3. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2180/Brabasan dengan Surat Ukur Nomor 15/Brabasan/2010 atas nama Tilano dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Ali Wongso;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Wijaya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto dan Ali Wongso;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Alwi Susanto;

2.4. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2176/Brabasan dengan Surat Ukur Nomor 11/Brabasan/2010 atas nama Tilano dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Ali Wongso;

Halaman 3 dari 22 hal. Put. Nomor 3580 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukti Karya;

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Wijaya dan Sri Yuni;

2.5. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2191/Brabasan dengan Surat Ukur Nomor 15/Brabasan/2010 atas nama Tilano dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Ali Wongso;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto dan Alwi Susanto;

2.6. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 19.400 m² (sembilan belas ribu empat ratus meter persegi) terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2181/Brabasan dengan Surat Ukur Nomor 16/Brabasan/2010 atas nama Alwi Susanto dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sri Yuni;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sri Yuni;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Tilano dan Wijaya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Brabasan;

2.7. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2204/Brabasan dengan Surat Ukur Nomor 39/Brabasan/2010 atas nama Alwi Susanto dengan batas-batas

Halaman 4 dari 22 hal. Put. Nomor 3580 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Ali Wongso;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sri Sento;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sri Sento dan Sri Yuni;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Wijaya;

2.8. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada diatasnya seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2192/Brabasan dengan Surat Ukur Nomor 27/Brabasan/2010 atas nama Alwi Susanto dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Tilano dan Ali Wongso;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto dan Tilano;

2.9. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada diatasnya seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2174/Brabasan dengan Surat Ukur Nomor 28/Brabasan/2010 atas nama Alwi Susanto dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Tilano;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Wijaya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sri Yuni dan Vini Susanto;

2.10. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada diatasnya seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan

Halaman 5 dari 22 hal. Put. Nomor 3580 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Tilano dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Wijaya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Tilano;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto dan Vidi Susanto;

2.11. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 17.900 m² (tujuh belas ribu sembilan ratus meter persegi) terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2190/Brabasan dengan Surat Ukur Nomor 25/Brabasan/2010 atas nama Ali Wongso dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Brabasan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto dan Sri Yuni;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Brabasan;

2.12. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 18.370 m² (delapan belas ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi) terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2207/Brabasan dengan Surat Ukur Nomor 42/Brabasan/2010 atas nama Ali Wongso dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sri Sento dan Sri

Halaman 6 dari 22 hal. Put. Nomor 3580 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Tilano;

2.13. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2183/Brabasan dengan Surat Ukur Nomor 18/Brabasan/2010 atas nama Ali Wongso dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sri Sento;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Tilano;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto dan Vini Susanto;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sri Yuni dan Alwi Susanto;

2.14. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2177/Brabasan dengan Surat Ukur Nomor 112/Brabasan/2010 atas nama Ali Wongso dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Tilano;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Tilano dan Wijaya;

2.15. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2187/Brabasan dengan Surat Ukur Nomor 22/Brabasan/2010 atas nama Ali Wongso dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Tilano;

Halaman 7 dari 22 hal. Put. Nomor 3580 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukti Karya;

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto dan Vini Susanto;

2.16. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 8920 m² (delapan ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi) terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2200/Brabasan dengan Surat Ukur Nomor 35/Brabasan/2010 atas nama Wijaya dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sri Yuni;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Tilano;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto dan Vini Susanto;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Brabasan;

2.17. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2205/Brabasan dengan Surat Ukur Nomor 40/Brabasan/2010 atas nama Wijaya dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Tilano;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto dan Sri Sento;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sri Yuni;

2.18. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2178/Brabasan dengan Surat Ukur Nomor 13/Brabasan/2010 atas nama Wijaya dengan batas-batas sebagai

Halaman 8 dari 22 hal. Put. Nomor 3580 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berbatasan dengan tanah milik Tilano;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sri Yuni;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ali Wongso dan Tilano;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto;

2.19. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2172/Brabasan dengan Surat Ukur Nomor 7/Brabasan/2010 atas nama Wijaya dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sri Yuni;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto;

2.20. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2197/Brabasan dengan Surat Ukur Nomor 32/Brabasan/2010 atas nama Wijaya dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sri Yuni;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sri Sento dan Vini Susanto;

2.21. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 13.590 m² (tiga belas ribu lima ratus sembilan puluh meter persegi) terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2206/Brabasan dengan Surat Ukur Nomor 41/Brabasan/2010 atas nama Sri Yuni dengan batas-

Halaman 9 dari 22 hal. Put. Nomor 3580 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brabasan;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Wijaya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Wijaya dan Vidi Susanto;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Brabasan;

2.22. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada diatasnya seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2185/Brabasan dengan Surat Ukur Nomor 20/Brabasan/2010 atas nama Sri Yuni dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sri Sento dan Alwi Wongso;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Ali Wongso;

2.23. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada diatasnya seluas 19.065 m² (sembilan belas ribu enam puluh lima meter persegi) terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2175/Brabasan dengan Surat Ukur Nomor 10/Brabasan/2010 atas nama Sri Yuni dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Wijaya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Tilano dan Alwi Susanto;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Masyarakat/Tanah Kavling 00216 dan Kavling 00215;

2.24. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada diatasnya seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Provinsi Lampung,

Halaman 10 dari 22 hal. Put. Nomor 3580 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2201/Brabasan dengan Surat Ukur Nomor 36/Brabasan/2010 atas nama Sri Yuni dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sri Sento;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Wijaya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto dan Sri Sento;

2.25. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2171/Brabasan dengan Surat Ukur Nomor 6/Brabasan/2010 atas nama Sri Yuni dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Wijaya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sri Sento;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto;

2.26. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2202/Brabasan dengan Surat Ukur Nomor 37/Brabasan/2010 atas nama Sri Sento dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sri Yuni dan Wijaya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Wijaya dan Vidi Susanto;

2.27. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Provinsi Lampung,

Halaman 11 dari 22 hal. Put. Nomor 3580 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2184/Brabasan dengan Surat Ukur Nomor 19/Brabasan/2010 atas nama Sri Sento dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Ali Wongso;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sri Sento dan Vidi Susanto;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto dan Sri Yuni;

2.28. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2169/Brabasan dengan Surat Ukur Nomor 4/Brabasan/2010 atas nama Sri Sento dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sri Yuni;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto;

2.29. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 15.895 m² (lima belas ribu delapan ratus sembilan puluh lima meter persegi) terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2203/Brabasan dengan Surat Ukur Nomor 33/Brabasan/2010 atas nama Sri Sento dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sri Yuni;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Ali Wongso dan

Halaman 12 dari 22 hal. Put. Nomor 3580 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.30. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada diatasnya seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2186/Brabasan dengan Surat Ukur Nomor 21/Brabasan/2010 atas nama Sri Sento dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Ali Wongso;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto dan Sri Sento;

2.31. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada diatasnya seluas 19.765 m² (sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh lima meter persegi) terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2170/Brabasan dengan Surat Ukur Nomor 5/Brabasan/2010 atas nama Vidi Susanto dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat/Tanah Kavling 00213 dan Kavling 00209;

2.32. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada diatasnya seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2189/Brabasan dengan Surat Ukur Nomor 24/Brabasan/2010 atas nama Vidi Susanto dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Tilano;

Halaman 13 dari 22 hal. Put. Nomor 3580 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto dan Sri Sento;

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Ali Wongso;

2.33. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada diatasnya seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2199/Brabasan dengan Surat Ukur Nomor 34/Brabasan/2010 atas nama Vidi Susanto dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Wijaya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto dan Vidi Susanto;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sri Yuni dan Wijaya;

2.34. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada diatasnya seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2195/Brabasan dengan Surat Ukur Nomor 30/Brabasan/2010 atas nama Vidi Susanto dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto dan Tilano;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto;

2.35. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada diatasnya seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2182/Brabasan dengan Surat Ukur Nomor 17/Brabasan/2010 atas nama Vidi Susanto dengan batas-batas

Halaman 14 dari 22 hal. Put. Nomor 3580 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sri Sento;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sri Sento dan Ali Wongso;

2.36. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2198/Brabasan dengan Surat Ukur Nomor 33/Brabasan/2010 atas nama Vini Susanto dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sri Sento;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Wijaya dan Alwi Susanto;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto;

2.37. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2188/Brabasan dengan Surat Ukur Nomor 23/Brabasan/2010 atas nama Vini Susanto dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sri Sento;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ali Wongso dan Sri Sento;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Tilano dan Vidi Susanto;

2.38. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung

Halaman 15 dari 22 hal. Put. Nomor 3580 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor 2173/Brabasan dengan Surat Ukur Nomor 8/Brabasan/2010 atas nama Vini Susanto dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sri Yuni;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto dan Wijaya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Masyarakat/Tanah Kavling 00215 dan Kavling 00214;

2.39. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada diatasnya seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2179/Brabasan dengan Surat Ukur Nomor 14/Brabasan/2010 atas nama Vini Susanto dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Ali Wongso;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lahan Usaha Kampung Mukti Karya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Ali Wongso dan Tilano;

2.40. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada diatasnya seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2196/Brabasan dengan Surat Ukur Nomor 31/Brabasa/2010 atas nama Vini Susanto dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Tilano;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto dan Alwi Susanto;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Wijaya;

Halaman 16 dari 22 hal. Put. Nomor 3580 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum berlaku Akta Perjanjian Perdamaian (SHM) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional cq

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 21 Oktober 2010 masing-masing atas nama Pelawan 1, Pelawan 2, Pelawan 3, Pelawan 4, Pelawan 5, Pelawan 6, Pelawan 7, dan Pelawan 8 dengan Nomor SHM: 2193, 2208, 2180, 2176, 2191, 2181, 2204, 2192, 2174, 2194, 2190, 2207, 2183, 2177, 2187, 2200, 2205, 2178, 2172, 2197, 2206, 2185, 2175, 2201, 2171, 2202, 2184, 2169, 2203, 2186, 2170, 2189 2199, 2195, 2182, 2198, 2188, 2173, 2179, 2196 tersebut;

4. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum berlaku Akta Perjanjian Perdamaian (*Dading*) Nomor 1 tanggal 6 Mei 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh saudara Purwito selaku Kepala Kampung Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji dengan saudara Alwi Susanto dihadapan Notaris Metro Selvi Fitriani Liu, S.H., tersebut;
5. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum berlaku Surat Pernyataan tanggal 28 Februari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh saudara Purwito selaku Kepala Kampung Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji dan Akta Pernyataan Nomor 60 tanggal 7 April 2011 yang dibuat oleh Notaris Metro Selvi Fitriani Lu, S.H., tersebut;
6. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
7. Menyatakan Terlawan adalah Terlawan yang tidak baik dan tidak benar;
8. Menyatakan Terlawan tidak memiliki legalitas dan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 528 K/Pdt/2007 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 33/PDT/2005/PT TK. *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 5/Pdt.G/2004/PN. KB dalam perkara antara saudara Mugiyo melawan saudara Alwi Susanto tersebut;
9. Menyatakan tanah objek sengketa seluas 756.510 m² (tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus sepuluh meter persegi) atau 75,6 (tujuh puluh lima koma enam) hektar yang saat ini terletak di Desa Brasan Makmur (dahulu Kampung Brabasan) yang dimohonkan oleh Terlawan atau kuasanya untuk dilakukan eksekusi oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 528 K/Pdt/2007 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor

Halaman 17 dari 22 hal. Put. Nomor 3580 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam perkara antara saudara Mugiyo melawan saudara Alwi Susanto tersebut adalah tanah milik sah Para Pelawan tersebut;

10. Menyatakan permohonan eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 528 K/Pdt/2007 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 33/PDT/2005/PT TK. *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 5/Pdt.G/2004/PN Kb. yang diajukan oleh Terlawan atau kuasanya melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala tersebut adalah tidak sah dan/atau mengandung cacat hukum;
11. Mengangkat Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 5/Pdt.G/2004/PN Kb. *juncto* Nomor 33/PDT/2005/PT TK. *juncto* Nomor 528 K/Pdt/2007 tanggal 15 Mei 2017 yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 528 K/Pdt/2007 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 33/Pdt/2005/PT TK. *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 5/Pdt.G/2004/PN Kb. berdasarkan permohonan eksekusi yang diajukan oleh Terlawan atau kuasanya tersebut tidak sah dan/atau mengandung cacat hukum atau setidaknya tidaknya menunda pelaksanaan putusan eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 528 K/Pdt/2007 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 33/PDT/2005/PT TK. *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 5/Pdt.G/2004/PN Kb. yang diajukan oleh Terlawan atau kuasanya tersebut hingga perkara perlawanan ini memperoleh keputusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
12. Mengangkat sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Kotabumi berdasarkan Berita Acara Penyitaan Nomor 5/Pdt.G/2004/PN KB. tanggal 22 Desember 2004 tersebut;
13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, dan atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
14. Menghukum Terlawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Menggala cq Majelis Hakim

Halaman 18 dari 22 hal. Put. Nomor 3580 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan

eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Para Pelawan tidak memiliki kapasitas hukum/*legal standing*;
2. Perlawanan Para Pelawan kabur (*obscur libel*);
3. Perlawanan Para Pelawan *nebis in idem*;

Bahwa terhadap perlawanan tersebut ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Menggala dengan putusan Nomor 19/Pdt.Plw/2017/PN Mgl. tanggal 8 November 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Terlawan;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Para Pelawan;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Para Pelawan bukanlah Pelawan yang baik dan benar;
- Menolak gugatan perlawanan dari Para Pelawan untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.035.000,00 (satu juta tiga puluh lima ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan putusan Nomor 9/PDT/2018/PT TJK. tanggal 18 April 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Mei 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 April 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 19/Pdt.Plw/2017/PN Mgl. *juncto* Nomor 9/PDT/2018/PT TJK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Menggala, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal

Halaman 19 dari 22 hal. Put. Nomor 3580 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Mei 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 9/PDT/2018/PT TJK. tanggal 18 April 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 19/Pdt.Plw/2017/PN Mgl. tanggal 8 November 2017;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perlawanan Para Pelawan/Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membebani Terlawan/Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Atau apabila Mahkamah Agung RI dalam memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Para Pemohon Kasasi mohon dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 21 Mei 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 7 Mei 2018 kontra memori kasasi tanggal 21 Mei 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan bukan merupakan bantahan pihak ketiga (*derden verzet*) karena Para Pelawan adalah sebagai pihak dalam perkara pokok yang dilawan dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap serta bersifat positif;

Bahwa objek sengketa merupakan aset/milik Negara dalam hal ini adalah "tanah desa" yang oleh Terlawan telah diajukan permohonan

Halaman 20 dari 22 hal. Put. Nomor 3580 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama dan putusan pengadilan tingkat pertama yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama

Bahwa keberadaan bukti-bukti tersebut telah dipertimbangkan oleh *Judex Juris* antara lain “.....dikarenakan penerbitan seluruh tanda bukti Sertifikat Hak Milik atas tanah-tanah objek sengketa atas nama Para Pelawan, diterbitkan ketika perkara sedang diperiksa pada tingkat peninjauan kembali, sehingga bukti kepemilikan Para Pelawan atas seluruh tanah objek sengketa yang diterbitkan berdasarkan akta perdamaian (*dading*) antara Para Pelawan dengan saksi Purwito tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: TILANO dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. TILANO, 2. ALWI SUSANTO, 3. ALI WONGSO, 4. WIJAYA, 5. SRI YUNI, 6. SRI SENTO, 7. VIDI SUSANTO, 8. VINI SUSANTO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.,

Halaman 21 dari 22 hal. Put. Nomor 3580 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Para Hakim-Hakim Anggota sebagai Hakim Anggota dan Ketua Majelis sebagai Ketua Majelis Putusan Mahkamah Agung pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Afrizal, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 22 dari 22 hal. Put. Nomor 3580 K/Pdt/2018